



PENETAPAN

Nomor : 1332/Pdt.P/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

IHWAN SALEH LUBIS laki-laki, lahir di Padangsidempuan, tanggal 20 Februari 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Air Bersih No. 2 Medan, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

NOVA DEWI TRIANTY perempuan, lahir di Medan, tanggal 07 November 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Air Bersih No. 2 Medan, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

selanjutnya disebut sebagai **Para PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Desember 2024 dengan register nomor : 1332/Pdt.P/2024/PN Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan pada tanggal 12 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/53/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Helvetia dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya anak Laki-laki yang bernama Abiyu Abdu Mubarak Lubis;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1271-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal

Penetapan No 1332/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2016 nama Para Pemohon tertulis Ikhwan Saleh Lubis Dan Nova Dewi Trianty Pulungan;

3. Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 0252354 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 2001 nama Pemohon tertulis Ihwan Saleh Lubis;

4. Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 259 0096715 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta PAB.2 Helvetia di Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 1999 nama Pemohon tertulis Nova Dewi Trianty;

5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1271-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang dikeluarkan oleh kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 November 2016 yang semula nama Para Pemohon tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan dan seharusnya tertulis Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty;

6. Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1271-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang dikeluarkan oleh kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 November 2016 yang semula nama Para Pemohon tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan dan diperbaiki menjadi Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 0252354 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 2001 dan sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 259 0096715 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta PAB.2 Helvetia di Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 1999;

7. Bahwa untuk tertib Administrasi, Para Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Para Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Penetapan No 1332/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1271-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang dikeluarkan oleh kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 November 2016 yang semula nama Para Pemohon tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan dan diperbaiki menjadi Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 0252354 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 2001 dan sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 259 0096715 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta PAB.2 Helvetia di Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 1999;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

Penetapan No 1332/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 1271012002830005 atas nama Ihwan Saleh Lubis, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 1271034911810005 atas nama Nova Dewi Trianty, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/53/VI/2009 antara Ikhwan Saleh Lubis dengan Nova Dewi Trianty, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B.1281/Kua.02.15.14/PW.01/12/2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271010411090003 atas nama Kepala Keluarga Ihwan Saleh Lubis, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Ihwan Saleh Lubis, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Nova Dewi Trianty, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dedy Irwansyah Pulungan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon Nova Dewi Trianty;
 - Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan atau perkawinan pada tanggal 12 Juni 2009;
 - Bahwa para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya anak laki-laki yang bernama Abiyu Abdu Mubarak Lubis;
 - Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1271-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang semula nama para Pemohon tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan dan seharusnya tertulis Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty
 - Bahwa maksud dan tujuan para pemohon, para pemohon ingin memperbaiki penulisan nama para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1281-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang semula nama para pemohon tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan

Penetapan No 1332/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty sesuai dengan surat tanda tamat belajar para pemohon;

2. Saksi Yeni Afrina;

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon Nova Dewi Trianty;
- Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan atau perkawinan pada tanggal 12 Juni 2009;
- Bahwa para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya anak laki-laki yang bernama Abiyu Abdu Mubarak Lubis;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1271-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang semula nama para Pemohon tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan dan seharusnya tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon, para pemohon ingin memperbaiki penulisan nama para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1281-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang semula nama para pemohon tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan diperbaiki menjadi Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty sesuai dengan surat tanda tamat belajar para pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya para Pemohon pada pokoknya mengatakan Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1271-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang dikeluarkan oleh kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 November 2016 yang semula nama Para Pemohon

Penetapan No 1332/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan dan diperbaiki menjadi Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 0252354 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 2001 dan sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 259 0096715 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta PAB.2 Helvetia di Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 1999;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/53/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Helvetia dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Atiqah Khairiyah Lubis, dan 2. Abiyu Abdu Mubarak Lubis;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin memperbaiki nama para pemohon pada salah satu Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon yang bernama Abiyu Abdu Mubarak Lubis semula tertulis nama orangtua "Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan" menjadi "Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Dedy Irwansyah Pulungan dan 2. Saksi Yeni Afrina;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama orangtua yang semula tertulis nama "Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan" diubah menjadi "Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty", (bukti P – 5).

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon memohon agar para pemohon ingin melakukan perbaikan pada penulisan nama orangtua yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tertulis nama "Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1, P – 2 dan P – 4 serta keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa para Pemohon bernama Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Air bersih No.2 Medan Kelurahan

Penetapan No 1332/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirejo I Kecamatan Medan Kota, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon tersebut kemudian dalam pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/53/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Helvetia yang kemudian dari hasil pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Atiqah Khairiyah Lubis, dan 2. Abiyu Abdu Mubarak Lubis;

Menimbang, bahwa pada bukti P – 5 menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orangtua yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon yang bernama Abiyu Abdu Mubarak Lubis nomor : 1271-LU-15112016-0062 tanggal 17 November 2016 tertulis nama orangtua “Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan” lalu berdasarkan bukti P – 3, P – 6 dan P – 7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas nama para pemohon adalah Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari para Pemohon bahwa para pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya dan agar tidak terjadi kekeliruan administrasi pada dokumen anak para pemohon yang akan datang yang mana tertulis nama “Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan” diubah menjadi “Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty”;

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka para Pemohon ingin memperbaiki nama para pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor : 1271-LU-15112016-0062 Atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang telah terdaftar pada Register Pencatatan Sipil Kota Medan yang mana tertulis nama orangtua semula yaitu “Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan” menjadi “Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty”;

Menimbang, bahwa hal tersebut para Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon yang semulanya tertulis “Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan” menjadi “Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan para Pemohon dikabulkan;

Penetapan No 1332/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 1271-LU-15112016-0062 atas nama Abiyu Abdu Mubarak Lubis yang dikeluarkan oleh kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 November 2016 yang semula nama Para Pemohon tertulis Ikhwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty Pulungan dan diperbaiki menjadi Ihwan Saleh Lubis dan Nova Dewi Trianty sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 0252354 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 2001 dan sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 05 Mk 259 0096715 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta PAB.2 Helvetia di Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 1999;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Kami M. Nazir, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Romadona, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Penetapan No 1332/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 8 dari 9



Romadona, SH

M. Nazir, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. PNBP	Rp 30.000,00
Jumlah	Rp 250.000,00

MENETAPKAN

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan No 1332/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 9 dari 9